

Pemkab Sekadau Gunakan E-Planning Secara Utuh Dalam Perencanaan Daerah Tahun 2022



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Pj Sekda Sekadau Frans Zeno sebut Pemerintah Kabupaten Sekadau mulai menerapkan E-Planning secara utuh dalam proses perencanaan daerah tahun 2022.

Penerapan E-Planning secara utuh tersebut melalui aplikasi SIPD yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dimana hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Serta Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi Pemerintah Daerah.

"Penggunaan aplikasi SIPD ini diharapkan akan menjamin transparansi dan akuntabilitas perencanaan daerah karena terpantau langsung oleh Kemendagri, Korsupgah KPK, BPK dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat," jelas Frans Zeno, saat membuka Musrenbang RKPD di Kecamatan Nanga Mahap, Senin 8 Februari 2021.

Lebih lanjut, strategis dan langkah itu dimulai melalui proses pengusulan prioritas hasil Musrenbang desa yang harus diinput oleh kepala desa melalui aplikasi SIPD.

"Aplikasi ini tentu akan mempermudah kecamatan dalam memverifikasi usulan desa yang akan diusulkan pada mitra Bappeda," tandasnya.

Sebelumnya Bappedalitbang juga telah mendampingi petugas operator kecamatan dalam menginput usulan desa serta, bagaimana kecamatan dapat memverifikasi usulan desa. (*)

Sumber :

1. <https://pontianak.tribunnews.com/2021/02/08/pemkab-sekadau-gunakan-e-planning-secara-utuh-dalam-perencanaan-daerah-tahun-2022>
2. <https://pontianakpost.co.id/pemkab-mulai-terapkan-e-palanning/>

Catatan Berita :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 angka 12, menyatakan bahwa:
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- 2) Pasal 2, menyatakan bahwa:
Ruang Lingkup SIPD meliputi:
 - a. *Informasi Pembangunan Daerah;*
 - b. *Informasi Keuangan Daerah;*
 - c. *Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.*
- 3) Pasal 1 angka 15, menyatakan bahwa:
Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu system yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan daerah.
- 4) Pasal 4, menyatakan bahwa:
 - (1) *Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:*
 - a. *Informasi Pembangunan Daerah; dan*
 - b. *Informasi Keuangan Daerah.*
 - (2) *Informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam SIPD.*
- 5) Pasal 8, menyatakan bahwa:
 - (1) *Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik*
 - (2) *Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi prinsip satu data Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*

- 6) Pasal 9 ayat (1), menyatakan bahwa:
Pengelolaan data berbasis elektronik provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. *Perencanaan data;*
 - b. *Pengumpulan data;*
 - c. *Pengisian data berbasis elektronik; dan*
 - d. *Pemeriksaan data berbasis elektronik.*
- 7) Pasal 9 ayat (2), menyatakan bahwa:
Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh:
 - a. *Bappeda;*
 - b. *Produsen Data; dan/atau*
 - c. *Wali Data.*
- 8) Pasal 1 angka 4, menyatakan bahwa:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan/atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah.
- 9) Pasal 1 angka 20, menyatakan bahwa:
Produsen Data adalah unit pada instansi pusat dan perangkat daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Pasal 1 angka 19, menyatakan bahwa:
Wali Data adalah unit pada instansi pusat dan perangkat daerah yang membidangi urusan statistik melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
- 11) Pasal 28 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa:
 - (1) *Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SIPD Provinsi*
 - (2) *Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SIPD kabupaten/kota.*
- 12) Pasal 31, menyatakan bahwa:
Semua sistem terkait Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah berbasis elektronik yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk diintegrasikan ke SIPD paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.